



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

NOMOR : 159/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/VIII/2020

TENTANG

PENETAPAN SISTEM INFORMASI MONITORING DANA HIBAH (SIMINAH) SEBAGAI  
APLIKASI PENUNJANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PADA  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola dana hibah yang baik dan benar, sesuai dengan prinsip-prinsip pengelola keuangan negara yang ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel, perlu dilakukan Pengendalian Internal terhadap Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah Badan *Ad hoc* pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membuat Aplikasi Penunjang Laporan Pertanggungjawaban sebagai wujud sistem Pengendalian Internal yang diselenggarakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendahara Pengeluaran;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Depok telah membuat aplikasi Sistem Informasi Monitoring Dana Hibah (SIMINAH) sebagai Aplikasi Penunjang Laporan Pertanggungjawaban Keuangan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tentang Penetapan Sistem Informasi Monitoring

Dana Hibah (SIMINAH) sebagai Aplikasi Penunjang Laporan Pertanggungjawaban Keuangan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 225/PK.01-BA/3276/KPU-Kot/VIII/2020 tentang Rapat Pleno Rutin di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok tanggal 4 Agustus 2020;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44

Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran dalam rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PENETAPAN SISTEM INFORMASI MONITORING DANA HIBAH (SIMINAH) SEBAGAI APLIKASI PENUNJANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PADA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Sistem Informasi Monitoring Dana Hibah (SIMINAH) sebagai Aplikasi Penunjang Laporan Pertanggungjawaban Keuangan pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2020.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok

Pada Tanggal 5 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA DEPOK,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK  
Kepala Sub Bagian Hukum,



*Eft Fauzia Kosany*  
EFT FAUZIA KOSANY

NIP. 19750920 200912 2 001